



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keselarasan aktifitas pedagang kaki lima dengan kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan, diperlukan penataan pedagang kaki lima;
 - b. bahwa meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha pedagang kaki lima yang merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan sektor informal, perlu dilakukan pemberdayaan pedagang kaki lima;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengaturnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
17. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 26);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KALI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

4. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
5. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia yang selanjutnya disingkat APKLI adalah sebuah organisasi profesi dan gerakan sosial ekonomi yang bersifat independen, yang tidak terikat dan atau mengikatkan diri dengan organisasi sosial politik atau kekuatan politik lainnya, mandiri, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
9. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
10. Tanda Daftar Usaha PKL yang selanjutnya disebut TDU PKL adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) Program penataan dan pemberdayaan PKL meliputi:
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penetapan lokasi PKL;
 - d. pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL;
 - e. peningkatan kemampuan berusaha;
 - f. fasilitasi akses permodalan;
 - g. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - h. fasilitasi peningkatan produksi;
 - i. fasilitasi kerjasama antar daerah;
 - j. penguatan kelembagaan;
 - k. pembinaan dan bimbingan teknis;
 - l. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
 - m. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
 - n. pengawasan mutu barang dan dagangan.
- (2) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RPJMD.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB II PENATAAN PKL

Bagian Kesatu Lingkup Penataan PKL

Pasal 4

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL.

Bagian Kedua Pendataan PKL

Pasal 6

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat Kecamatan, Desa dan dibantu oleh APKLI dengan cara antara lain:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 7

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 8

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 9

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 12

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda;
 - d. selter; dan
 - e. bangunan.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 13

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.

- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Pasal 14

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. kuliner;
- b. tanaman hias;
- c. sayuran;
- d. kerajinan;
- e. barang antik;
- f. burung;
- g. ikan hias;
- h. baju, sepatu dan tas; dan
- i. bidang usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

Pasal 15

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendaftaran PKL.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL bersama dengan Camat.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 16

Pendaftaran usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. permohonan TDU PKL;
- b. penerbitan TDU PKL; dan
- c. perpanjangan TDU PKL.

Pasal 17

- (1) Setiap PKL wajib memiliki TDU PKL.
- (2) PKL mengajukan permohonan TDU PKL kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL, dengan menggunakan formulir yang disediakan, dan diketahui oleh APKLI, Lurah/Kepala Desa, dan Camat.

Pasal 18

- (1) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
 - a. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP);
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang :
 1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. tempat usaha yang dimohon;
 5. waktu usaha;
 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.
 - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta menjaga fungsi fasilitas umum ; dan
 - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;
 3. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila :
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan; dan

- c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (2) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha menggunakan kendaraan milik sendiri.

Pasal 19

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL menerbitkan TDU PKL.
- (2) TDU PKL diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pendaftaran diterima secara lengkap dan benar.
- (3) TDU PKL hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak, dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak.
- (4) TDU PKL berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha.
- (5) Penerbitan TDU PKL tidak dipungut biaya.

Pasal 20

- (1) Permohonan TDU dapat ditolak apabila berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Penolakan penerbitan TDU dilakukan dengan menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU kepada yang bersangkutan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran

Pasal 21

- (1) PKL mengajukan perpanjangan TDU paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU PKL.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.
- (3) Prosedur dan persyaratan perpanjangan TDU PKL sama dengan pengajuan TDU baru ditambah TDU lama asli dikembalikan.

Pasal 22

- (1) TDU PKL dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (2) Dalam hal pemegang TDU PKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU PKL untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan.
- (3) Pernyataan tidak berlakunya TDU PKL ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tentang Pencabutan TDU PKL.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

Pasal 23

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai lokasi PKL binaan Pemerintah Daerah.
- (4) Lokasi PKL binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.

- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu tertentu.
- (5) Pengaturan lokasi PKL binaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Setiap PKL dapat mengajukan permohonan untuk menjadi PKL dalam lokasi binaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh SKPD yang membidangi urusan PKL.
- (3) Seleksi oleh dinas wajib memperhatikan pada :
 - a. kapasitas dan kredibilitas PKL;
 - b. ketaatan/kepatuhan dan kejujuran PKL;
 - c. jenis tempat usaha, bidang usaha dan mutu barang yang dijual PKL.

Bagian Kelima

Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 26

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (4) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Dalam hal relokasi belum dapat dilakukan disebabkan belum ada lokasi baru yang dapat ditetapkan sebagai lokasi sesuai peruntukannya PKL maka lokasi yang tidak sesuai peruntukannya tersebut dapat ditetapkan sebagai lokasi bersifat sementara.
- (2) Penataan PKL dilokasi bersifat sementara dilakukan dalam rangka tertib kegiatan dan menyesuaikan dengan kondisi lokasi.
- (3) Pemindahan PKL dari Lokasi PKL ke fasilitas umum/tempat lain yang tidak dalam penguasaan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas persetujuan pemiliknya.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 28

PKL mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya;
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan oleh koperasi PKL atau perorangan dengan lembaga keuangan; dan
- f. menyusun tata tertib berusaha di lokasi usaha melalui kelompok usaha yang ada di lokasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

PKL mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;

- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan kepada Pejabat yang ditunjuk atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU PKL yang dimiliki.

Pasal 30

- (1) PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan;
 - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin SKPD yang membidangi PKL;
 - e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
 - f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
 - g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
 - j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

- (2) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan usaha PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (3) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

BAB IV PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 31

Bupati melakukan pemberdayaan PKL melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dan prasarana perdagangan;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 32

- (1) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan dengan kemitraan bersama dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- (2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam hal :
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB V
PENERTIBAN

Pasal 33

- (1) SKPD yang berwenang menertibkan keberadaan PKL dilokasi tidak sesuai peruntukannya yang telah mengganggu ketertiban umum.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis bagi yang menetap dilokasi bukan peruntukkan PKL;
 - b. teguran lisan bagi PKL yang berpindah-pindah lokasi;
 - c. penyitaan barang dagangan PKL apabila telah diberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali tidak dihiraukan oleh yang bersangkutan.
- (3) Dalam kegiatan penertiban, aparat mengutamakan pendekatan persuasif yang mengacu pada Prosedur Tetap.
- (4) Dalam hal dilakukan penyitaan barang dagangan PKL, wajib dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah yang bersangkutan membuat surat pernyataan tidak lagi melakukan kegiatan PKL diluar lokasi peruntukannya.

BAB VI
PKL MILITAN

Pasal 34

- (1) Kategori PKL Militan atau yang biasa disebut Pasar Tungging, meliputi :
 - a. melakukan perdagangan secara berkelompok atau ada yang memulai disuatu lokasi yang diperhitungkan oleh PKL mengundang keramaian masyarakat;
 - b. lokasi yang ditempati berupa lokasi lapangan terbuka dekat dengan lingkungan masyarakat atau dipinggir jalan disuatu kawasan yang identik dengan keramaian;
 - c. jenis usaha beragam dan identik dengan kebutuhan warga masyarakat;
 - d. bentuk usaha berupa lapak atau menggunakan sepeda atau kendaraan bermotor;
 - e. penyelenggaraan kegiatan dilakukan tidak setiap hari atau hanya pada hari tertentu dan jam tertentu dan berpindah-pindah tempat;
 - f. efek kegiatan mengakibatkan terganggu/menghambat arus lalu lintas apabila dilakukan dipinggir jalan.

- (2) Kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkenankan dilakukan diluar kawasan kota.
- (3) Bupati menugaskan Camat dibantu oleh Lurah/Kepala Desa setempat untuk melakukan pengaturan keberadaan PKL Militan diwilayahnya.
- (4) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. mendata PKL yang melakukan kegiatan diwilayahnya dan menyampaikannya kepada SKPD yang membidangi urusan PKL;
 - b. menempatkan PKL dilokasi lapangan terbuka berdekatan dengan akses jalan umum dan tersedia lahan parkir kendaraan bermotor diluar badan jalan;
 - c. dalam hal menggunakan badan jalan untuk kegiatan PKL, dilakukan secara terjadwal dan terkendali tanpa menutup akses jalan;
- (5) Dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat Camat menugaskan Lurah/Kepala Desa setempat dibantu Ketua RT setempat untuk secara swadaya dengan warganya mengamankan dan menertibkan lokasi.
- (6) Aparat swadaya masyarakat dilarang memungut biaya dari PKL.

BAB VII PENGECUALIAN DISEBUT PKL

Pasal 35

- (1) Kegiatan usaha yang dilakukan dalam bentuk bangunan permanen yang berada dalam wilayah privat atau kepemilikan pribadi dan memiliki izin usaha berdasarkan kategori usaha yang ditentukan Pemerintah Daerah adalah bukan PKL.
- (2) Ketertiban kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Jalan dan Peraturan Daerah tentang Bangunan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. koordinasi dengan Gubernur;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 37

Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL.

BAB IX
LARANGAN BERTRANSAKSI

Pasal 38

- (1) Bupati melalui Dinas Perhubungan membuat rambu atau tanda larangan pada fasilitas umum untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 40

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 41

- (1) Pendanaan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dianggarkan dalam APBD.
- (2) Pendanaan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat wajib berperan serta dalam penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melaporkan kepada Dinas terhadap kegiatan PKL yang melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. melaporkan kepada Bupati terhadap adanya aparatur Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 29 dan/atau Pasal 30 ayat (1) diberikan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan TDU.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila telah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali PKL belum melaksanakan ketentuan dalam teguran tertulis, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencabut TDU PKL.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan Perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau Pasal 30 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 5 Oktober 2015
PENJABAT BUPATI KOTABARU,

ttd

Dr. Ir. H. ISRA

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 9 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H.SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2015 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (127/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

II. UMUM

Pertumbuhan sektor informal seperti PKL merupakan salah satu bentuk elastisitas masyarakat dalam upaya untuk mendapatkan penghasilan dan menafkahi keluarga. Akan tetapi jika perkembangannya tidak direncanakan dan ditempatkan pada lokasi yang tepat akan menimbulkan permasalahan seperti ketidakteraturan wajah kota, kemacetan lalu lintas, penumpukan sampah dan masalah-masalah lainnya.

Sesuai dengan hukum ekonomi, para PKL cenderung berusaha menempati lokasi-lokasi yang strategis dengan keramaian konsumen, sehingga cenderung tidak memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Mereka cenderung menempati lokasi yang bukan peruntukannya, seperti trotoar atau badan jalan sehingga dapat mengganggu arus lalu lintas. Seperti peribahasa "*ada gula ada semut*" maka pasar sebagai pusat aktivitas perekonomian suatu ruang yang menarik bagi PKL untuk menawarkan barang dan jasa meskipun harus menempati ruang-ruang publik dan berakibat menimbulkan permasalahan.

Sektor informal kini menjadi kebijakan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan nasional semenjak terjadinya krisis di Indonesia. Sektor informal diharapkan dapat berperan sebagai penyelamat dalam menghadapi masalah lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam sektor formal, karena kemampuan dari sektor informal dalam penyerapan tenaga kerja dan dalam memberikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Untuk dapat melakukan penataan dan pemberdayaan PKL, perlu diatur regulasi yang jelas, agar hak dan kewajiban PKL, serta kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah menjadi jelas, sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat terutama sektor informal segera tercapai.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru yang mengatur Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukannya adalah lokasi yang memang tidak diperuntukkan untuk kegiatan PKL.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Gelaran adalah tempat usaha PKL dengan menggelar barang dagangannya.

Huruf b

Lesehan adalah tempat usaha PKL yang pengunjungnya difasilitasi tikar dan sejenisnya.

Huruf c

Tenda adalah tempat usaha PKL yang menggunakan atap berupa tenda.

Huruf d

Selter adalah tempat usaha PKL berupa kios/bangunan bukan permanen.

Huruf e

Bangunan adalah tempat usaha PKL berupa bangunan permanen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengajuan TDU PKL oleh suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU hanya melanjutkan sisa masa berlaku TDU PKL dan tidak terjadi penggantian jenis usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 07

KABUPATEN KOTABARU